

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1986

No. 54

Seri "D" No.53

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1986

### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

### Menimbang:

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal

- 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15
   Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21–522 Tahun 1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/ 1987:
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 16 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 10 Oktober 1986:
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 20 Oktober s/d 1 Nopember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

### ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

### Pasal 1

(1)	Angg	atan Dae	rah	Tahun	Anggaran	19	86/1987	diperkira-	
	kan	bertambah	dengan	Rр	3.76	6.135 <mark>.8</mark> 96,6	34·	sehingga	menjadi
. *	Rp 69	9.401.929.85	8,64 dan	dipe	rinci sel	oagai beriku	ıt:		ų.

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan . . . . . . . . . Rp 48.018.335.700,00 Bertambah . . . . . . . . Rp 8.534.594.158,64

Pendapatan Rutin setelah perubahan. . . . Rp 56.552.929.858,64

b. Pendapatan Pembangunan se-

belum perubahan . . . . . Rp 17.617.458.262,00 Berkurang . . . . . . . . . . Rp 4.768.458.262,00

Pendapatan Pembangunan setelah peruba-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.766.135.896,64 sehingga menjadi Rp 69.401.929.858,64 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum

Belanja Rutin setelah perubahan. . . . . . . . . Rp 49.221.921.577,64

b. Belanja Pembangunan se-

belum perubahan. . . . . . Rp 17.965.358.262,00 Bertambah . . . . . . . Rp 2.214.650.019,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 20.180.008.281,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/ 1987 setelaah perubahan menjadi Rp 69.401.929.858,64

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 5.150.728.428,00 sehingga menjadi Rp 29.458.709.975,26 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin se-

Pendapatan Rutin setelah perubahan .... Rp 19,735.268.273,26

b. Pendapatan Pembangunan se-

belum perubahan. . . . . . . . . Rp 3.218.650.693,00

Pendapatan Pembangunan setelah peruba-

han ..... Rp 9.723,441,702,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 5.150.728.428,00 sehingga menjadi Rp 29.458.709.975,26 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum

perubahan . . . . . . . . . Rp 21.089.330.854,26

Berkurang . . . . . . . . . . Rp 1.354.062.581,00

Belanja Rutin setelah perubahan. . . . . . . . . Rp 19.735.268.273.26

b. Belanja Pembangunan se-

belum perubahan. . . . . . Rp 3.218.650.693,00

Bertambah . . . . . . . . Rp 6.504.791.009,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan ... Rp 9.723.441.702.00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/R Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 Nopember 198

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH WAKIL KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

## DRS. SAADUDDIN DJAMAL

## IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 54 tanggal 30 Desember 1986 Seri "D" Nomor 53.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Asnawi Hasjmy, SH NIP.390003081. Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903.21-1055 tanggal 15 Desember 1986.---- mmidin.acehprov.do.id